

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 33**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 49/PD/1977

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEKUBURAN UMUM KRISTEN  
KOTAMADYA BANDUNG**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah No. 8B/PD/1972 bahwa biaya-biaya pemakaman dan biaya-biaya pemeliharaan Pekuburan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, hal tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. bahwa karena perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PEKUBURAN UMUM KRISTEN KOTAMADYA BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah No. 8B/PD/1972 tentang Pekuburan Umum Kristen Kotamadya Bandung, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :  
Pasal 23 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Biaya-biaya pemakaman dan biaya-biaya pemeliharaan Pekuburan diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Kuburan .

Kelas	Untuk jenazah dari orang yang telah berusia lebih dari 12 tahun	Untuk jenazah dari orang yang berusia 12 tahun atau kurang
1	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-
2	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-
3	Rp. 3.500,-	Rp. 2.000,-

2. Biaya Penggalian

Untuk biaya penggalian dikenakan tarif sebesar Rp. 500,-

3. Biaya papan Nomor

Untuk biaya papan nomor dikenakan tarif sebesar Rp. 100,-

4. Biaya tata usaha.

Untuk biaya tata usah dikenakan tarif sebesar ... Rp. 100,-

5. Biaya Pengangkutan.

Untuk biaya dengan mobil jenazah dikenakan tarif sebagai berikut :

- Luar kota Rp. 100,- untuk tiap Km. Minimal diperhitungkan dengan jarak 25 Km.
- Dalam kota dihitung minimal 2 jam Rp. 2.000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 500,-/jam.
- Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembantunya ditempat tujuan ditanggung oleh penyewa.

6. Biaya pilih kuburan.

Untuk biaya pilih kuburan dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,-

(2) Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG "PEKUBURAN UMUM KRISTEN KOTAMADYA BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 854/KS.224-HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 33 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533